



PENETAPAN

Nomor 053/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 07 Juni 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 053/Pdt.P/2013/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1999 di KABUPATEN AGAM, dihadapan Qadhi nikah/ Pegawai Pencatat Nikah yang bernama QADHI NIKAH/PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakang kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejak dengan perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Pasaman, kemudian pada tahun 2008 pindah rumah ke kampung (KABUPATEN AGAM) hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang masing-masing bernama 1. ANAK I, umur 12 tahun; 2. ANAK II, umur 10 tahun; dan 3. ANAK III, umur 5 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut agama dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena setelah di cek ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, ternyata tidak tercatat;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1999, di KABUPATEN AGAM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I, Nomor 470/490/Pem/2013, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam, tanggal 07 Juni 2013, telah dileges dan telah diteliti, lalu diberi tanda P.I dan diparaf;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, Nomor 470/491/Pem/2013, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, KABUPATEN AGAM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, tanggal 07 Juni 2013, telah dileges dan telah diteliti, lalu diberi tanda P.I dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah Pemohon II keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Qadhi Nikah/Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah QADHI NIKAH/PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri (SAKSI I);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Pemohon I mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan status Pemohon II ketika menikah adalah perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah selama masa pernikahannya karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI II, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah Pemohon II saudara sekaum/sesuku saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 1999;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Qadhi Nikah/Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah QADHI NIKAH/PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH II dan saksi sendiri (SAKSI II);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Pemohon I mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak sedangkan status Pemohon II ketika menikah adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah selama masa pernikahannya karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di KABUPATEN AGAM, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan seperti terurai di duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1999 di KABUPATEN AGAM;
2. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
3. Qadhi Nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah QADHI NIKAH/PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
4. Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I oleh wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
6. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
7. Pemohon I mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
8. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
9. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
10. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Mei 1999 telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan yaitu rukunnya telah ada calon suami yaitu Pemohon I, calon isteri yaitu Pemohon II, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini atau tidak terlarang untuk dikawini;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memakai mahar dan telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Qadhi Nikah;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, dan kedua, telah memenuhi ketentuan hukum formil yakni telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap perkawinan itu tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II orang Indonesia yang beragama Islam, maka tentang sah perkawinannya diberlakukan hukum yang sesuai dengan agama Islam sebagaimana yang telah diatur dalam hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional atau peraturan produk pemerintah Indonesia sebagaimana terurai pada alinea-alinea berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan agama dalam hal adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 14 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan itu adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri atau tidak terlarang untuk dikawini, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini baik untuk sementara atau selama-lamanya sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah ketentuan hukum materil mengenai rukun dan syarat nikah diatas telah terpenuhi oleh pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan pertimbangan tentang ketentuan hukum materil yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah dan syarat sah pernikahan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah menurut ketentuan hukum materil) yaitu telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya memenuhi ketentuan hukum materil saja tetapi agar ketentuan hukum formil terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di KABUPATEN AGAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tanggal 09 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 H dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AS'AD, SHI

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 09 Juli 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs.MAWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id